

**YAYASAN  
PENDIDIKAN AMANAH  
BULUKARTO KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN TANGGAMUS**

*Jalan : Pelita I Bulukarto Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamus Kode Pos 35372*

**KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH  
Nomor : 01/YYS/AM/BLK/2006**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AMANAH BULUKARTO  
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa pada tingkat Taman Kanak-kanak dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Amanah Bulukarto Kecamatan Gadingrejo
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Amanah Bulukarto Kecamatan Gadingrejo
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Kesatu** : Pada Tanggal 10 Bulan Mei Tahun 2006 Telah didirikan Taman Kanak-Kanak Amanah Bulukarto Kecamatan Gadingrejo yang beralamat di Jalan Pelita I Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus
- Kedua** : Dengan ditetapkan Taman Kanak-kanak Amanah Bulukarto Kecamatan Gadingrejo maka kegiatan belajar mengajar sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadingrejo  
Pada Tanggal 10 Mei 2006

Yayasan Pendidikan Amanah



**Tembusan :**

- 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
- 2. UPT Kecamatan Gadingrejo
- 3. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : [dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com)  
**PRINGSEWU - LAMPUNG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**NOMOR : 503/00950/PAUD/D.14/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2968/D.01/DP.4/2021 tanggal 28 Desember 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AMANAH, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga       | : <b>LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AMANAH</b>                 |
| b. Alamat Lembaga     | : Jl. Pelita I RT.002 RW.001 Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga   | : ERMAWATI, S.Pd.Aud                                                        |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak                                                         |
| e. Pimpinan Pengelola | : ERMAWATI, S.Pd.Aud                                                        |
| f. Status Tanah       | : Milik lembaga                                                             |

**KEDUA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

**KEEMPAT** : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu  
Pada Tanggal, 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,**



**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

Pembina IV/a

NIP. 19701211 200501 1 009

**Tembusan :**

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.